



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Cot Teungku Nie Kecamatan Muara Batu – Aceh Utara
Telepon. (0645) 41373-40915 Faks. 0645-44450
Laman:<http://www.unimal.ac.id> email:info@unimal.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 5/UN45/HM.02/2020

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) NORMAL BARU
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

A. Berdasarkan:

1. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam Covid-19 sebagai Bencana Nasional;
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-19);
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN dalam Tata Normal Baru;
4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
6. Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 440/7810 tentang Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Pada Kriteria “Zona Merah” dan “Zona Hijau” di Aceh.
7. Surat Edaran Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Akademik dan Pelayanan Publik di Lingkungan Universitas Malikussaleh (New Normal)

B. Skenario Masuk Kampus

1. Libur Hari Raya Idul Fitri 1441 H berakhir tanggal 25 Mei 2020;
2. Penyebaran Covid-19 di Lhokseumawe, Aceh Utara dan Bireun;

3. Mahasiswa dianjurkan tidak memasuki area kampus kecuali ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara virtual seperti tugas penelitian, praktikum, skill lab dll dan harus berkoordinasi dengan Satgas Pencegahan Covid-19 Unimal;
4. Mengatur kepulangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mahasiswa dari luar Aceh secara bertahap dengan melampirkan surat keterangan pemeriksaan minimal Rapid Test Covid-19 dari Rumah Sakit Milik Pemerintah;
5. ASN dan mahasiswa (berasal dari zona hijau, kuning dan Merah) dilakukan ISOLASI TERPANTAU selama 14 hari pada tempat yang telah ditentukan berdasarkan klasifikasi yang telah ditetapkan;
6. Mengatur mekanisme kembalinya ASN dan mahasiswa secara bertahap melalui *hotline* yang disiapkan dan mempersiapkan fasilitas untuk pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan kampus (tempat isolasi, tempat cuci tangan, *hand sanitizer*, penataan kelas, penyemprotan disinfektan, pengaturan jadwal kuliah);
7. Mengajak warga kampus untuk senantiasa berdo'a dan mendekatkan diri pada Allah Swt.

C. Protokol Kewaspadaan Pencegahan Penyebaran Covid-19

1. Protokol kesehatan umum kampus (antisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan kampus);
2. Protokol kesehatan sarana dan prasarana kampus (lingkungan kampus, kelas, laboratorium/bengkel, tempat ibadah, sarana olah raga);
3. Protokol kesehatan berangkat ke kampus (perjalanan mulai dari tempat tinggal sampai di kampus);
4. Protokol kesehatan selama berada di kampus untuk dosen dan tenaga kependidikan (tendik);
5. Protokol kesehatan selama di kampus untuk mahasiswa;
6. Protokol kesehatan pulang dari kampus (perjalanan mulai dari kampus sampai di tempat tinggal);
7. Protokol kesehatan selama di tempat isolasi;

D. Protokol Kesehatan Umum Kampus

1. Skrining kesehatan bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa untuk memastikan kondisi kesehatannya tidak berpotensi menularkan atau tertular Covid-19;
2. Skrining zona lokasi tempat tinggal dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa untuk memastikan tempat tinggalnya bukan merupakan episentrum penularan Covid-19;
3. Menyiapkan sarana dan prasarana kampus sesuai dengan standar protokol kesehatan Covid-19;
4. Menyiapkan media sosialisasi dan edukasi pencegahan Covid-19 untuk warga kampus;
5. Pengaturan mahasiswa belajar di kampus dan belajar di tempat tinggal secara bergantian untuk menghindari kerumunan;
6. Pengaturan jarak dengan *prinsip social distancing* dan *physical distancing*;
7. Mewajibkan penggunaan masker di lingkungan kampus;

8. Koordinasi intensif dengan fasilitas kesehatan terdekat;
9. Mengajak warga kampus untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

E. Protokol Kesehatan Sarana dan Prasarana Kampus

1. Sosialisasi pencegahan Covid-19 melalui spanduk/x-banner yang dipasang di gerbang masuk kampus dan tempat-tempat umum di lingkungan kampus;
2. Menyediakan alat pengukur suhu (*thermo gun*) untuk melakukan proses skrining kesehatan sebelum memasuki lingkungan kampus;
3. Menyediakan wastafel/tempat cuci tangan, lengkap dengan sabun di tempat-tempat strategis sesuai kebutuhan;
4. Menyediakan disinfektan untuk membersihkan sarana kampus seperti kelas, laboratorium, ruang ibadah, dll secara periodik;
5. Optimalisasi fungsi Klinik Kesehatan Unimal beserta kelengkapannya;
6. Mengatur jarak bangku di dalam kelas, dengan jarak minimal 1 meter antara mahasiswa;
7. Meniadakan peralatan ibadah yang digunakan secara umum/bersama.

F. Protokol Kesehatan Berangkat ke Kampus

1. Sebelum berangkat ke kampus, memastikan diri dalam kondisi sehat (suhu badan normal, tidak batuk, pilek, gangguan kulit, gangguan mata, muntah, diare, tidak selera makan atau keluhan lain);
2. Hal ini berlaku pula bagi dosen dan tenaga kependidikan;
3. Segera melaporkan diri apabila mengalami keluhan tentang kondisi kesehatan;
4. Membawa bekal makanan dan minuman dari tempat tinggal;
5. Pakaian yang dikenakan dalam kondisi bersih;
6. Mengenakan masker;
7. Jika menggunakan roda dua milik pribadi atau keluarga dan berboncengan harus dalam satu keluarga (satu kartu keluarga);
8. Dari tempat tinggal langsung menuju ke kampus (tidak mampir-mampir);
9. Sampai di kampus dilaksanakan pemeriksaan oleh pihak kampus mulai suhu tubuh, kelengkapan masker dan dilanjutkan dengan cuci tangan atau pemakaian *hand sanitizer*.

G. Protokol Kesehatan Selama di Kampus Untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Selalu mengenakan masker;
2. Selalu menjaga jarak, tidak berkerumun dan tidak saling bersentuhan;
3. Membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setiap memulai pembelajaran dan setelah pembelajaran atau memegang sesuatu;
4. Melaporkan kepada ketua prodi jika merasa sakit atau tidak enak badan;
5. Mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran/tugas kantor dan pembelajaran di luar kelas/pekerjaan luar kantor;
6. Menghindari aktifitas olah raga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;
7. Makan dan minum dari bekal yang dibawa sendiri;

8. Pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah kampus dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri;
9. Selama jam istirahat tetap berada di dalam kampus;
10. Selama mengajar di kelas dosen tetap menjaga jarak dari mahasiswa dan tidak berkeliling kelas/ mendekati mahasiswa;
11. Tidak memberikan tugas yang bahan/kertasnya berasal dari dosen, mahasiswa menggunakan bahan/kertas kerja milik sendiri;
12. Materi kuliah atau tugas lainnya diberikan dalam bentuk *soft copy*.

H. Protokol Kesehatan Selama Di Kampus Untuk Mahasiswa

1. Selalu mengenakan masker;
2. Selalu menjaga jarak, tidak berkerumun dan tidak saling bersentuhan;
3. Membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah memegang sesuatu;
4. Melaporkan kepada dosen/tenaga kependidikan jika merasa sakit atau tidak enak badan
5. Mengurangi aktifitas di luar kegiatan pembelajaran;
6. Menghindari aktifitas olah raga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;
7. Makan dan minum dari bekal yang dibawa sendiri;
8. Pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah kampus dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri;
9. Pada jam istirahat mahasiswa tetap berada di dalam kampus.

I. Protokol Kesehatan Pulang dari Kampus

1. Selesai jam mengajar dan jam kantor, dosen dan tendik meninggalkan lingkungan kampus menuju kediaman masing-masing (tidak mampir-mampir);
2. Selesai jam kuliah, mahasiswa langsung meninggalkan kampus dan pulang ke tempat masing-masing (tidak mampir-mampir);
3. Mengenakan masker;
4. Jika menggunakan kendaraan umum, tetap menerapkan prinsip jaga jarak;
5. Jika menggunakan roda dua milik pribadi atau keluarga dan berboncengan harus dalam satu keluarga (satu kartu keluarga);
6. Sampai di tempat tinggal langsung ganti pakaian dan mandi dengan menggunakan air hangat/air mengalir dan sabun;
7. Tidak berkumpul atau melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga atau penghuni kos lainnya sebelum mandi.

J. Protokol Kesehatan Selama di Tempat Isolasi Untuk Dosen, Tendik dan Mahasiswa

1. Tetap berada di dalam kamar isolasi yang telah ditetapkan selama 14 (empat belas) hari
2. Menghindari interaksi fisik dengan penghuni kamar yang lain;
3. Kebutuhan selama isolasi akan difasilitasi dan distribusinya akan diatur dengan tetap menjaga jarak dan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) oleh petugas;

4. Melaporkan kepala pengelola isolasi jika merasa sakit atau tidak enak badan (suhu badan tidak normal, batuk, pilek dll);
5. Menjalani pemeriksaan Rapid Test pada saat masuk ke tempat isolasi, hari ketujuh dan pada saat selesai isolasi;
6. Keamanan dan kedisiplinan proses isolasi akan dibantu oleh satuan pengamanan kampus.

Lhokseumawe, 6 Juni 2020

Rektor,



Dr. Ir. Herman Fithra, S.T.,M.T, IPM, ASEAN Eng
NIP 197211072003121001